



PUTUSAN

Nomor 991/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrizal Alias Murad
2. Tempat lahir : Pasir Putih
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /13 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Pasir Putih Ds. Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - mocok

Terdakwa Afrizal Alias Murad ditangkap tanggal 26 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 665/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 02 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Majelis Hakim Nomor 665/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 02 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AFRIZAL Alias MURAD** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 991/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFRIZAL Alias MURAD** dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

0- 1 (satu) Unit handphone Nokia warna hitam berisi angka pasangan dari para pembeli.

Dirampas untuk dimusnahkan.

0- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL Alias MURAD pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2019 pada sebuah cakruk di Jalan Pangkalan Susu Dusun III Pasir Putih Ds. Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari informasi yang diperoleh saksi Wawan, Saksi Harlen, Saksi Lukman Santoso (selaku Pihak Kepolisian) mendapat informasi bahwa di sebuah cakruk yang beralamat di Jalan Pangkalan Susu sering dilakukannya perjudian jenis Togel.. Atas informasi tersebut para saksi penangkap langsung

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 991/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa yang sedang menunggu para pemasang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut. Kemudian terdakwa telah mengakui perbuatannya dalam menjalankan usaha perjudian dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang berisi kiriman angka pasang, uang sebesar Rp. 90.000 yang merupakan uang hasil penjualan angka pasang.

Bahwa terdakwa berperan sebagai penerima angka pasang, kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan judi tersebut kepada Sdr. IWAN (Daftar Pencarian Orang), dimana keuntungan terdakwa sebesar Rp. 150.000 s/d Rp. 200.000 setiap putarannya. Atas bukti permulaan tersebut, terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Adapun cara permainan judi Togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menunggu setiap pembeli/pemasang kemudian angka tersebut diketik kedalam handphone yang dikirimkan kepada Sdr. IWAN ataupun angka yang dipesan melalui SMS ke Handphone terdakwa lalu diteruskan terdakwa ke handphone Sdr.IWAN, sedangkan untuk uang tebakkan pasangan angka dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka dengan hadiah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 4 angka dengan hadiah Rp. 3.000.000, dengan pembelian seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

Bahwa terdakwa berperan sebagai Penerima angka pasang, dimana permainan judi Togel tersebut bersifat peruntungan belaka dan dilakukan terdakwa tanpa seizin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat

(1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi WAWAN EDI SANJAYA

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi atas perbuatan Terdakwa menjual nomor togel;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Lukman Santoso dan Harlen C.Siahaan. Penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, di sebuah cakruk di Jalan Pangkalan Susu, Dusun III Pasir Putih, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Brandan Barat, Kab.Langkat;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Lukman Santoso dan Harlen C.Siahaan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah cakruk di Jalan Pangkalan Susu, Dusun III Pasir Putih, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Brandan Barat, Kab.Langkat, sering terjadi aktifitas berkaitan dengan togel. Kemudian para Saksi melakukan penyelidikan dan para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di cakruk tersebut, kemudian para Saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan pengecekan di handphone Terdakwa dan dari handphone tersebut ditemukan kiriman angka pasangan dari para pembeli. Kemudian para Saksi menggeledah badan Terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan atas pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan angka pasangan togel. Terdakwa berikut barang bukti kemudian diamankan ke Kantor Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, permainan Togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menunggu setiap pembeli/pemasang kemudian angka tersebut diketik kedalam handphone yang dikirimkan kepada Sdr. IWAN alias Gebeh ataupun angka yang dipesan melalui SMS ke Handphone terdakwa lalu diteruskan terdakwa ke handphone Sdr.IWAN, sedangkan untuk uang tebakan pasangan angka dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka dengan hadiah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 4 angka dengan hadiah Rp. 3.000.000, dengan pembelian seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

- Bahwa Terdakwa memperoleh nomor pasangan togel yang keluar dari Iwan Alias Gebeh dan akan di infokan oleh Iwan alias Gebeh melalui sms dari handphone;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan togel tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap harinya, dan mendapat bonus dari pemasang yang kena sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan omset yang diperoleh terdakwa setiap putarannya sebesar Rp. 150.000,- sampai Rp.200.000,-;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penjualan togel tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 991/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi LUKMAN SANTOSO

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi atas perbuatan Terdakwa menjual nomor togel;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekannya yaitu saksi Wawan Edi Sanjaya dan Harlen C.Siahaan. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, di sebuah cakruk di Jalan Pangkalan Susu, Dusun III Pasir Putih, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Brandan Barat, Kab.Langkat;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Wawan Edi Sanjaya dan Harlen C.Siahaan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah cakruk di Jalan Pangkalan Susu, Dusun III Pasir Putih, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Brandan Barat, Kab.Langkat, sering terjadi aktifitas berkaitan dengan togel. Kemudian para Saksi melakukan penyelidikan dan para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di cakruk tersebut, kemudian para Saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan pengecekan di handphone Terdakwa dan dari handphone tersebut ditemukan kiriman angka pasangan dari para pembeli. Kemudian para Saksi mengeledah badan Terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan atas pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan angka pasangan togel. Terdakwa berikut barang bukti kemudian diamankan ke Kantor Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh nomor pasangan togel yang keluar dari Iwan Alias Gebeh dan akan di infokan oleh Iwan alias Gebeh melalui sms dari handphone;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, permainan Togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menunggu setiap pembeli/pemasang kemudian angka tersebut diketik kedalam handphone yang dikirimkan kepada Sdr. IWAN alias Gebeh ataupun angka yang dipesan melalui SMS ke Handphone terdakwa lalu diteruskan terdakwa ke handphone Sdr.IWAN, sedangkan untuk uang tebakkan pasangan angka dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hadiah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 4 angka dengan hadiah Rp. 3.000.000, dengan pembelian seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan togel tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap harinya, dan mendapat bonus dari pemasang yang kena sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan omset yang diperoleh terdakwa setiap putarannya sebesar Rp. 150.000,- sampai Rp.200.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penjualan togel tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah cakruk di Jalan Pangkalan Susu, Dusun.III Pasir Putih, Desa Lubuk Kasih, Kec.Brandan Barat, Kab.Langkat;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa sedang menunggu para pemasang angka pasangan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan togel tersebut adalah sebagai penerima angka pasangan dari para pembeli melalui SMS maupun para pemasang yang datang langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa cara permainan Togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menunggu setiap pembeli/pemasang kemudian angka tersebut diketik kedalam handphone yang dikirimkan kepada Sdr. IWAN ataupun angka yang dipesan melalui SMS ke Handphone terdakwa lalu diteruskan terdakwa ke handphone Sdr.IWAN, sedangkan untuk uang tebakan pasangan angka dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka dengan hadiah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 4 angka dengan hadiah Rp. 3.000.000, dengan pembelian seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari penjualan nomor togel tersebut dari seseorang bernama Iwan alias Gebeh, sebesar Rp.150.000,- (seratus

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 991/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali putaran;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penjualan togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1- 1 (satu) Unit handphone Nokia warna hitam berisi angka pasangan dari para pembeli.

1- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula

diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi WAWAN EDI SANJAYA bersama saksi LUKMAN SANTOSO dan HARLEN C.SIAHAAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah cakruk di Jalan Pangkalan Susu, Dusun III Pasir Putih, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Brandan Barat, Kab.Langkat, sering terjadi aktifitas berkaitan dengan togel. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIB para Saksi melakukan penyelidikan dan para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di cakruk tersebut, kemudian para Saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan pengecekan di handphone Terdakwa dan dari handphone tersebut ditemukan kiriman angka pasangan dari para pembeli. Kemudian para Saksi menggeledah badan Terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan atas pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan angka pasangan togel. Terdakwa berikut barang bukti kemudian diamankan ke Kantor Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar permainan Togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menunggu setiap pembeli/pemasang kemudian angka tersebut diketik kedalam handphone yang dikirimkan kepada Sdr. IWAN alias Gebeh ataupun angka yang dipesan melalui SMS ke Handphone terdakwa lalu diteruskan terdakwa ke handphone Sdr.IWAN, sedangkan untuk uang tebakkan pasangan angka dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka dengan hadiah Rp 500.000

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 991/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dan 4 angka dengan hadiah Rp. 3.000.000, dengan pembelian seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh nomor pasangan togel yang keluar dari Iwan Alias Gebeh dan akan di infokan oleh Iwan alias Gebeh melalui sms dari handphone;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan togel tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap harinya, dan mendapat bonus dari pemasang yang kena sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan omset yang diperoleh terdakwa setiap putarannya sebesar Rp. 150.000,- sampai Rp.200.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penjualan togel tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur tanpa mendapat izin ;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
4. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata-kata “barangsiapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa AFRIZAL alias MURAD dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah, keterangan dari Terdakwa sendiri serta Surat Perintah Penyidikan dan Surat Dakwaan maka jelaslah maksud “barangsiapa” disini adalah Terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin :

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa mendapat izin” adalah dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai izin, baik berupa izin ataupun persetujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal.

Menimbang, bahwa permainan judi hakekatnya adalah perbuatan yang dilarang dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kecuali ada izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa saksi WAWAN EDI SANJAYA bersama saksi LUKMAN SANTOSO dan HARLEN C.SIAHAAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah cakruk di Jalan Pangkalan Susu, Dusun III Pasir Putih, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Brandan Barat, Kab.Langkat, sering terjadi aktifitas berkaitan dengan togel. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIB para Saksi melakukan penyelidikan dan para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di cakruk tersebut, kemudian para Saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan pengecekan di handphone Terdakwa dan dari handphone tersebut ditemukan kiriman angka pasangan dari para pembeli. Kemudian para Saksi menggeledah badan Terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan atas pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan angka pasangan togel. Terdakwa berikut barang bukti kemudian diamankan ke Kantor Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan Togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menunggu setiap pembeli/pemasang kemudian angka tersebut diketik kedalam handphone yang dikirimkan kepada Sdr. IWAN alias Gebeh ataupun angka yang dipesan melalui SMS ke Handphone terdakwa lalu diteruskan terdakwa ke handphone Sdr.IWAN, sedangkan untuk uang tebakan pasangan angka dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka dengan hadiah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 4 angka

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 991/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hadiah Rp. 3.000.000, dengan pembelian seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penjualan togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi hakekatnya adalah perbuatan yang dilarang dan diatur dalam KUHP kecuali ada izin yang sah dari pihak yang berwenang, oleh karena itu tindakan Terdakwa yang melakukan penjualan nomor Togel tanpa mendapat perkenanan dari Pihak yang berwenang merupakan perbuatan melawan Hukum karena telah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah mengajukan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, ataupun untuk melakukan sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memberi kesempatan” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah meluangkan waktu atau memberi waktu (peluang, keluasaan, dsb) untuk sesuatu hal tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “khalayak umum” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah :

1. Segala yg diciptakan oleh Tuhan;
2. Kelompok tertentu di masyarakat yg menjadi sasaran komunikasi;
3. Orang banyak atau masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG S.H., meskipun perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan di tempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, akan tetapi untuk dapat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 991/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di tempat-tempat umum, perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi itu dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing, namun penjualannya tetap dilakukan kepada khalayak ramai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi menurut Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa saksi WAWAN EDI SANJAYA bersama saksi LUKMAN SANTOSO dan HARLEN C.SIAHAAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah cakruk di Jalan Pangkalan Susu, Dusun III Pasir Putih, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Brandan Barat, Kab.Langkat, sering terjadi aktifitas berkaitan dengan togel. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIB para Saksi melakukan penyelidikan dan para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di cakruk tersebut, kemudian para Saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan pengecekan di handphone Terdakwa dan dari handphone tersebut ditemukan kiriman angka pasangan dari para pembeli. Kemudian para Saksi menggeledah badan Terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan atas pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan angka pasangan togel. Terdakwa berikut barang bukti kemudian diamankan ke Kantor Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan Togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menunggu setiap pembeli/pemasang kemudian angka tersebut diketik kedalam handphone yang dikirimkan kepada Sdr. IWAN alias Gebeh ataupun angka yang dipesan melalui SMS ke Handphone terdakwa lalu diteruskan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 991/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke handphone Sdr.IWAN, sedangkan untuk uang tebakkan pasangan angka dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka dengan hadiah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 4 angka dengan hadiah Rp. 3.000.000, dengan pembelian seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh nomor pasangan togel yang keluar dari Iwan Alias Gebeh dan akan di infokan oleh Iwan alias Gebeh melalui sms dari handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan togel tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap harinya, dan mendapat bonus dari pemasang yang kena sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan omset yang diperoleh terdakwa setiap putarannya sebesar Rp. 150.000,- sampai Rp.200.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penjualan togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa melakukan penjualan nomor Togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar, yang mana dapat dilihat dari barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang berupa uang sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang berisikan pesanan nomor togel, barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah mempersiapkan alat-alat tersebut sebelumnya, Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dan mengerti akibat dari perbuatannya tersebut yaitu untuk mendapatkan kuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terdakwa menunggu setiap pembeli/pemasang nomor togel, kemudian angka tersebut diketik kedalam handphone yang dikirimkan kepada Sdr. IWAN alias Gebeh ataupun angka yang dipesan melalui SMS ke Handphone terdakwa lalu diteruskan Terdakwa ke handphone Sdr.IWAN, adalah tindakan memberi kesempatan kepada khalayak umum yang dalam hal ini adalah untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dalam permainan togel tersebut tidak semua pemasang mendapat keuntungan karena sifat permainan togel tersebut adalah untung-untungan, permainan dilakukan dengan cara pembeli memasang angka yang dipilih, kemudian untuk uang tebakkan pasangan angka dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka dengan hadiah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 4 angka dengan hadiah Rp. 3.000.000, dengan pembelian seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 991/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4 Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dalam unsur ini adalah untuk dapat menggunakan kesempatan bermain judi tersebut bisa dilakukan dengan memenuhi syarat yang ditentukan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa permainan Togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menunggu setiap pembeli/pemasang kemudian angka tersebut diketik kedalam handphone yang dikirimkan kepada Sdr. IWAN alias Gebeh ataupun angka yang dipesan melalui SMS ke Handphone terdakwa lalu diteruskan terdakwa ke handphone Sdr.IWAN, sedangkan untuk uang tebakan pasangan angka dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka dengan hadiah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 4 angka dengan hadiah Rp. 3.000.000,dengan pembelian seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh nomor pasangan togel yang keluar dari Iwan Alias Gebeh dan akan di infokan oleh Iwan alias Gebeh melalui sms dari handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan togel tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap harinya, dan mendapat bonus dari pemasang yang kena sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan omset yang diperoleh terdakwa setiap putarannya sebesar Rp. 150.000,- sampai Rp.200.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penjualan togel tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang karena pada pokoknya Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit handphone Nokia warna hitam berisi angka pasangan dari para pembeli.
adalah merupakan benda yang digunakan sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka majelis mempertimbangkan barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
adalah merupakan hasil dari kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka majelis mempertimbangkan barang tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memperhatikan ketentuan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL Alias MURAD tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan **"Tanpa mendapat izin, dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone Nokia warna hitam berisi angka pasangan dari para pembeli.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
 - Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020 oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DR. Edy Siong, S.H.,M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Februari oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina C. Bangun, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rina C. Bangun, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)